SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA DENGAN
KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA DENGAN KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Mimika adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
2. Kabupaten Intan Jaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua dimulai dari:

a. Pertigaan batas antara Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai yang ditandai TK 1 dengan koordinat 4° 1' 56.423" LS dan 137° 05' 41.926" BT yang terletak pada batas Distrik Dumadama

Kabupaten Paniai dengan Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dan Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika;

b. TK 1 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai pada TK 2 dengan koordinat 4° 2' 11.553" LS dan 137° 06' 03.024" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika;

c. TK 2 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai pada TK 3 dengan koordinat 4° 2' 5.591" LS dan 137° 06' 23.413" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika;

d. TK 3 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai pada TK 4 dengan koordinat 4° 1' 45.090" LS dan 137° 06' 34.971" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika; dan

e. TK 4 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai pada TK 5 dengan koordinat 4° 1' 52.960" LS dan 137° 07' 05.981" BT yang terletak pada pertigaan batas antara Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika dan Distrik Beoga Barat Kabupaten Puncak Provinsi Papua.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 163 Tahun 2004 tentang Penentuan Batas Wilayah Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya di Gunung Grasberg dan sekitarnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

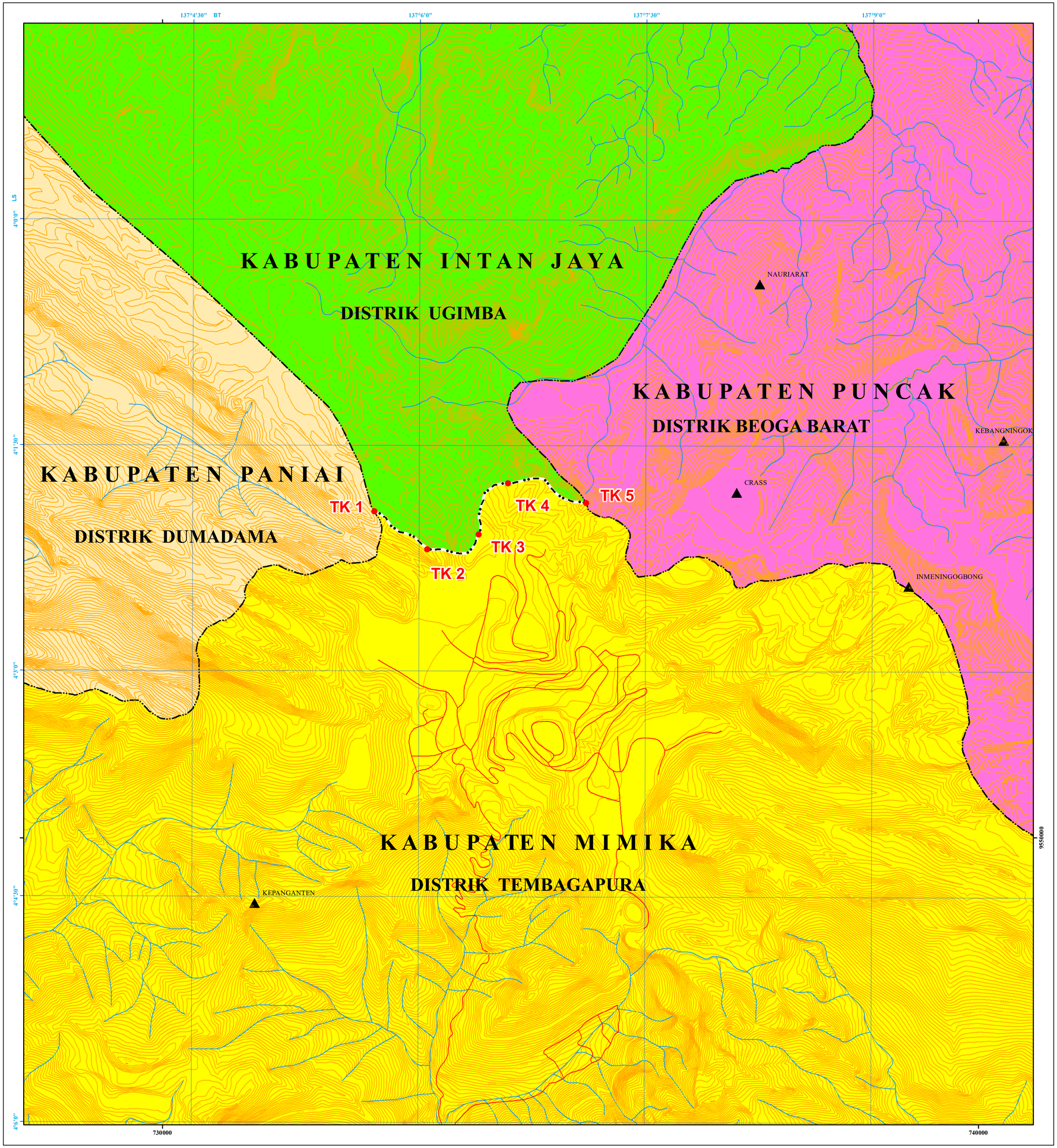
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 797



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 57 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA DENGAN KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA

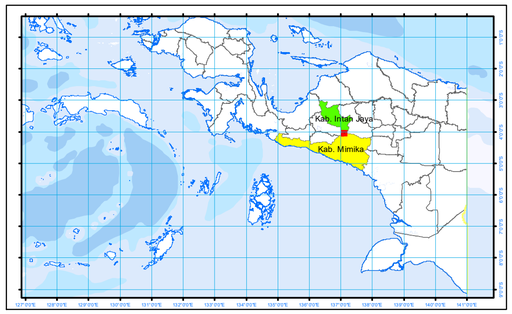
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA DENGAN KABUPATEN MIMIKA
PROVINSI PAPUA



SKALA 1 : 25.000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 2.5 km
0 2 4 6 8 10 cm

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	World Geodetic System - 1984 (WGS 84)
Zona	:	53 M
Selang Tinggi	:	meter
Selang Kontur	:	25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;
2. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua;
3. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2016;
4. Berita Acara Nomor 57/BAD III/IX/2020 Tanggal 25 s.d. 27 September 2019; dan
5. Berita Acara Kesepakatan Nomor 7/BAD III/III/2020 Tanggal 10 Maret 2020.

LEGENDA

: Titik Kartometrik
: Gunung
: Jalan
: Batas Kabupaten
: Sungai
: Kontur

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK
KABUPATEN INTAN JAYA DENGAN KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 1	4° 1' 56.423" LS	137° 05' 41.926" BT	732597	9554000
2	TK 2	4° 2' 11.553" LS	137° 06' 03.024" BT	733247	9553530
3	TK 3	4° 2' 05.591" LS	137° 06' 23.413" BT	733877	9553710
4	TK 4	4° 1' 45.090" LS	137° 06' 34.971" BT	734235	9554340
5	TK 5	4° 1' 52.960" LS	137° 07' 05.981" BT	735191	9554100

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001